

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG**

**Sabillah Prescilla Alifkiah, Ida Hayu Dwimawanti, Retna Hanani**

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>  
email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*The regulation and empowerment of street vendors (PKL) present complex challenges in urban governance, particularly in Semarang City, a growing metropolitan area with increasing informal economic activity. The Semarang City Government addressed this issue through Regional Regulation Number 3 of 2018, which aims to promote public order while improving the welfare of PKL. This study aims to analyze the implementation of the policy using a descriptive qualitative approach and Merilee S. Grindle's policy implementation model, which focuses on two main aspects the content of policy and the context of implementation. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from various stakeholders, including the Department of Trade, Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Department of Cooperatives and SMEs, and the PKL themselves as key policy subjects. The findings reveal that the policy's content has addressed critical elements such as trade zone classifications, legal business registration, and empowerment programs including training and financial access. However, the implementation remains suboptimal due to resistance from vendors toward relocation, limited supporting infrastructure, and insufficient cross-sectoral coordination. Additionally, policy communication is still top-down and lacks participatory mechanisms. Despite these challenges, there are positive indications, including cooperative responses from some vendors and the local government's strong commitment to fostering a more inclusive informal sector. This study recommends enhancing two-way communication, routine participatory evaluation, and strengthening the capacity of implementing actors as strategic steps to improve policy outcomes.*

**Keywords: Policy Implementation, Street Vendor Regulation, Empowermen**

## PENDAHULUAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial-ekonomi di kota-kota besar Indonesia, termasuk Semarang. Keberadaan PKL di ruang publik menjadi sebuah dilema yaitu di satu sisi, mereka adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menyerap tenaga kerja, namun di sisi lain, pertumbuhan mereka yang tidak terkendali seringkali menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan isu estetika. Menjawab tantangan ini, Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan dua aspek fundamental yaitu, penataan untuk menciptakan ketertiban kota dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang. Kondisi ideal (*Das Sollen*) yang diamanatkan Perda mencakup terwujudnya ketertiban umum melalui zonasi (Pasal 4) dan tercapainya kesejahteraan PKL melalui program pemberdayaan (Pasal 18-23).

Namun, realitas di lapangan (*Das Sein*) menunjukkan kesenjangan signifikan. Skala permasalahan ini terlihat dari besarnya populasi PKL yang harus

dikelola oleh pemerintah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dibawah naungan Dinas Perdagangan Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2023-202**

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Mijen	46
2.	Gunung Pati	66
3.	Banyumanik	123
4.	Gajah Mungkur	151
5.	Semarang Selatan	890
6.	Candisari	136
7.	Tembalang	94
8.	Pedurungan	257
9.	Genuk	37
10.	Gayamsari	249
11.	Semarang Timur	477
12.	Semarang Utara	116
<b>13.</b>	<b>Semarang Tengah</b>	<b>1.474</b>
14.	Semarang Barat	602
15.	Tugu	36
16.	Ngaliyan	354
17.	PKL Insidentil	1.235
18.	PKL Harian	3.873
<b>Kota Semarang</b>		<b>5.108</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (diolah peneliti, 2024)*

Data tahun 2024 menunjukkan konsentrasi PKL tertinggi berada di Kecamatan Semarang Tengah (1.474 PKL), dengan jumlah PKL tidak terdaftar yang masih mencapai 1.090 PKL. Kesenjangan antara tujuan ideal Perda dengan realitas implementasi inilah yang menjadi inti masalah penelitian.

Untuk membedah kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menganalisis dua variabel besar yaitu, Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pemerintah Kota Semarang ?
2. Apa saja kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL ?

### **Kajian Teori**

#### **A. Administrasi Publik**

Administrasi publik, dalam konteks yang luas, adalah studi mengenai bagaimana pemerintah mengorganisir dan mengelola sumber daya baik manusia, anggaran,

maupun kewenangan untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Menurut Chandler dan Plano (1988), administrasi publik adalah suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pandangan ini menegaskan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dalam penelitian ini, penataan dan pemberdayaan PKL adalah manifestasi nyata dari administrasi publik, di mana Pemerintah Kota Semarang menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk menyeimbangkan antara ketertiban umum dengan pemenuhan hak ekonomi warganya.

#### **B. Manajemen Publik**

Manajemen pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, manajemen publik dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, hingga pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen publik adalah instrumen

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik melalui pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, informasi, maupun aspek lain yang relevan.

Menurut Thoha (2005), manajemen publik mencakup proses pengorganisasian, pengendalian, perencanaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara teori manajemen publik dan penelitian ini terletak pada bagaimana Pemerintah Kota Semarang menjalankan fungsi perencanaan (merumuskan tujuan penataan dan pemberdayaan), pengorganisasian (membagi tugas antar dinas), pengarahan (melaksanakan kebijakan), dan pengendalian (melakukan pengawasan) dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2018.

### **C. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik (public policy) dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Robert Eyestone, kebijakan publik merupakan "hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya," yang menegaskan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam prosesnya, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan penting yang dikemukakan oleh Ripley, mencakup: Agenda Setting,

Formulasi dan Legitimasi, Implementasi Program, dan Evaluasi. Perda No. 3 Tahun 2018 merupakan produk dari siklus kebijakan ini, yang dirancang untuk mengatasi masalah PKL di Kota Semarang.

### **D. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam siklus kebijakan publik di mana sebuah regulasi diuji di dunia nyata. Menurut Grindle (1980), implementasi bukanlah sekadar proses teknis, melainkan sebuah proses politik yang dinamis di mana isi dan dampak kebijakan dibentuk oleh berbagai aktor di lapangan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yang saling berinteraksi:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy). Merujuk pada karakteristik yang melekat pada Perda itu sendiri, seperti kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat yang ditawarkan, derajat perubahan yang diinginkan, dan sumber daya yang dialokasikan.
2. Konteks Implementasi (Context of Implementation). Merujuk pada arena tempat Perda dijalankan, mencakup kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik institusi pelaksana, serta kepatuhan dan respons dari aparat di lapangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses implementasi Perda No. 3 Tahun 2018. Situs penelitian difokuskan di Kecamatan Semarang Tengah karena memiliki konsentrasi PKL tertinggi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi dan kapasitas mereka, yang kemudian dilengkapi dengan snowball sampling. Subjek penelitian meliputi perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Aparat Kecamatan Semarang Tengah, serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, Wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Observasi non-partisipan untuk mengamati secara langsung interaksi dan fenomena di lapangan. Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen relevan seperti naskah Perda, laporan dinas, dan berita media. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. **Kondensasi Data.** Proses seleksi, penyederhanaan, pengorganisasian data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan. Data yang relevan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan pilar Perda (Penataan, Pemberdayaan) dan variabel teori Grindle (Isi Kebijakan, Konteks Implementasi).
2. **Penyajian Data.** Data yang telah terkondensasi disajikan dalam bentuk teks naratif yang terstruktur di dalam bab pembahasan, yang disusun berdasarkan taksonomi (klasifikasi) dan didukung oleh kutipan langsung dari wawancara sebagai bukti empiris.
3. **Penarikan Kesimpulan.** Proses interpretatif untuk memberikan makna pada data yang telah disajikan. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan pola jawaban dari berbagai informan dan melakukan kroscek antara temuan di lapangan dengan kerangka teori Grindle.

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek silang data tentang isu yang sama dari beberapa sumber berbeda (misalnya, membandingkan pernyataan dari Dinas Perdagangan dengan

pernyataan dari PKL dan data observasi di lapangan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Analisis terhadap data perkembangan PKL pada tabel di atas mengindikasikan bahwa implementasi Perda memang berhasil mendorong formalisasi, namun angka PKL tidak terdaftar yang masih mencapai 1.090 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa daya tarik lokasi informal masih jauh lebih kuat daripada insentif yang ditawarkan dalam program penataan. Hal ini menjadi bukti awal adanya kendala persepsi manfaat yang akan dibahas lebih dalam. Temuan ini mengindikasikan adanya berbagai kendala dalam proses implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan analisis kualitatif dari wawancara dan observasi, proses dan kendala tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga pilar utama, yaitu :

#### **a. Penataan**

Yang mencakup pengaturan zonasi dan standarisasi sarana, menjadi wajah utama kebijakan di lapangan. Implementasinya yang bersifat langsung seringkali dipersepsikan oleh para PKL sebagai tindakan yang

membatasi ruang gerak ekonomi dan memiliki dampak langsung pada penurunan pendapatan harian mereka. Relokasi ke tempat yang dianggap sepi menjadi sumber resistensi utama.

#### **b. Pemberdayaan**

Sementara itu, pilar Pemberdayaan, yang seharusnya menjadi insentif, posisinya masih bersifat sekunder dan reaktif. Program seperti pelatihan diapresiasi, namun akses terhadap dukungan modal (KUR) dan kemitraan terhambat oleh syarat legalitas lokasi usaha, menciptakan sebuah dilema . Fasilitas promosi juga masih bersifat selektif dan berbasis acara, sehingga belum dirasakan merata. Akibatnya, banyak PKL belum merasakan secara nyata keuntungan dari program pemberdayaan yang dijanjikan.

#### **c. Kelembagaan**

Secara formal, Tim Terpadu yang telah terbentuk dan efektif untuk perencanaan berskala besar. Namun koordinasi di level operasional harian masih lemah, ditandai oleh ego sektoral dan aliran informasi yang lambat. Mekanisme pembinaan oleh masing-masing dinas diterima positif oleh PKL, namun belum terintegrasi secara holistik.

## 2. Faktor Kendala Implementasi

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori Grindle, berbagai kendala signifikan dalam implementasi kebijakan ini bersumber dari dua aspek utama :

### a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Kendala sudah tertanam dalam desain Perda itu sendiri. Pertama, Perda secara tak terhindarkan menciptakan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi PKL dengan kepentingan ketertiban umum yang disuarakan oleh pemilik usaha formal dan masyarakat, yang pada akhirnya menempatkan aparat seperti Satpol PP dalam posisi dilematis. Kedua, muncul persepsi manfaat yang negatif karena "biaya" kebijakan seperti relokasi dirasakan PKL secara langsung, sementara "manfaat" pemberdayaan bersifat jangka panjang dan tidak pasti. Kesenjangan ini menciptakan resistensi yang kuat dari kelompok sasaran. Ketiga, Perda menuntut derajat perubahan yang tinggi, meminta PKL untuk meninggalkan "ilmu jalanan" atau strategi bertahan hidup mereka yang fleksibel demi aturan yang kaku, sehingga menciptakan benturan fundamental antara logika pemerintah dengan logika PKL. Terakhir, adanya ketidakcukupan sumber daya, di mana

ambisi besar dari Perda ini tidak diimbangi dengan alokasi anggaran dan personil yang memadai, menyebabkan pengawasan tidak merata dan program pemberdayaan berjalan lambat.

### b. Desain Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Kendala lahir dari dinamika nyata di lapangan. Kendala ini terdiri dari strategi penolakan aktif dari PKL, yang bukan sebagai penerima pasif melainkan aktor rasional yang mengembangkan berbagai strategi perlawanan, mulai dari "kucing-kucingan" hingga negosiasi kolektif. Selanjutnya, terdapat lemahnya koordinasi praktis antar dinas di lapangan yang menimbulkan inkonsistensi dan kebingungan, meskipun Tim Terpadu telah terbentuk secara formal. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak hadir dengan "satu suara", yang pada gilirannya melemahkan wibawa kebijakan dan membuka ruang bagi resistensi PKL. Terakhir, muncul tantangan yang dihadapi aparat di garis depan, di mana dilema antara penegakan aturan dan pertimbangan kemanusiaan memaksa mereka menggunakan diskresi yang tidak seragam, sehingga mengurangi

konsistensi dan wibawa kebijakan secara keseluruhan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 di Kota Semarang berjalan secara parsial dan belum seimbang, di mana pilar Penataan jauh lebih dominan daripada pilar Pemberdayaan. Akibatnya, kebijakan ini lebih sering dipersepsikan sebagai beban daripada sebagai peluang oleh para PKL. Kendala utama bersumber dari Isi Kebijakan itu sendiri (konflik kepentingan inheren, persepsi manfaat yang timpang, tuntutan perubahan yang radikal, dan sumber daya yang tidak memadai) serta Konteks Implementasi di lapangan (resistensi aktif PKL, koordinasi antar dinas yang lemah, dan dilema aparat di garis depan). Rangkaian interaksi ini menunjukkan bahwa konteks implementasi Perda di Semarang adalah sebuah arena negosiasi yang kompleks di mana otoritas formal pemerintah terus-menerus ditantang dan dilemahkan oleh realitas sosial, politik, dan birokrasi di lapangan.

### **Saran**

- a. Mengintegrasikan program penataan dan pemberdayaan, program pemberdayaan harus menjadi satu paket

tak terpisahkan yang dilaksanakan sebelum dan selama proses penataan, bukan sebagai program susulan.

- b. Memperkuat mekanisme koordinasi tim terpadu, membentuk Sekretariat Bersama sebagai pusat data dan layanan satu pintu, didukung dengan database PKL terintegrasi yang dapat diakses oleh semua dinas terkait
- c. Mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dan adatif, Melibatkan secara aktif perwakilan PKL dalam setiap tahap perencanaan dan melakukan uji coba kebijakan sebelum diterapkan dalam skala besar.
- d. Membuat aturan pengawasan yang jelas dan humanis. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang humanis dan bertahap, sehingga aturan menjadi jelas dan dipahami oleh para PKL.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Al Fayyadl, G. F., & Nefianto, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Res*

- Publica: Journal of Social Policy Issues, 1(1), 28-38.
- Azhari, M. B., Handoyo, E., & Setiajid, S. (2018). Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 31-38.
- Aziz, A. H. (2019). Ketertiban Umum dan Perda PKL: Studi tentang Peran Satpol PP di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 402-421.
- Bromley, R. (2000). Street vending and public policy: A global review. *International Journal of Sociology and Social Policy*.  
<https://doi.org/10.1108/01443330010789052>
- Conny, R, Semiawan. 2010, Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Grasindo, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fawwaz, M., & Hidayat, Z. (2018). PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN PANDANARAN SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 397-314.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Haeruddin, H. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Administrasi Pembangunan, <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2451>
- Hanandini, D., & Pramono, W. (2022). Implementation Of Policy Regulation And Empowerment Of Street Vendors: What Are The Benefits For Street Vendors?. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 11(2).
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Imanda, M. B., & Rusdarti, R. (2020). Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 616-624.
- Irfan, M., Kurniawati, N. K., & Syadzily, T. A. H. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2(1).
- Ismail, F. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan PKL: Studi Kasus di Makassar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 75-88.

- Koran-Jakarta.com. (2024). *Satpol PP Semarang tertibkan PKL liar Sim pang Lima*. Diakses dari <https://www.adanews.biz.id/?m=1>.
- Kurniawan, A., & Putri, R. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan PKL dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 55–64.
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Maranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya*.
- Marudut, F., Kurniansyah, D., Ramdani, R., & Purnamasari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(1), 161-167.
- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2018, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar.
- P. Daerah, no 3 tentang pemberdayaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Prakoso, R. S., & Aminah, A. IMPLIKASI PENGADAAN LAHAN RELOKASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SURYOKUSUMO TLOGOSARI DI SEMARANG. *Notarius*, 12(1), 127-133.
- Rahman, M. A., & Dewi, A. P. (2023). Model Partisipatif dalam Penataan PKL di Kota Metropolitan. *Jurnal Urban dan Kebijakan Publik*, 9(1), 21–33.
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta: Jurnal Penelitian Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4196>
- Rozaq, M. A., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, 10-21070.

- Sabillah, A. P., & Roosinda, F. W. 2020. Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 163– 173.
- Santoso, T. (2022). Partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam Program Penataan Kota: Studi di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 140-150.
- Sartika, Pirhat Abbas, Nurhasanah, Mardalina, & Muhsin Ruslan. 2019. Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima. *Mauizoh: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2).
- Siregar, D. (2020). Kinerja Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 8(2), 118–129.
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyarti, G., & Meiliana, T. W. (2018). Analisis Otonomi Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Dengan Peran Moderasi Budaya Organisasi Pada Pedagang Kaki Lima Di Perumnas Tlogosari Kota Semarang. *Serat Acitya*, 7(2), 90.
- Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Cv Alfabeta, 2017
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Fairuz Media.
- Syamsuddin, R. A. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo, J. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia. Rajawali Pers